

Artikel Penelitian

Tantangan Penegakan Hukum Kontrak Bencana Iklim sebagai Force Majeure

Rafiqi *, Alvin Hamzah

Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Medan, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 08 Januari 2026
Revisi Akhir: 28 Februari 2026
Diterbitkan Online: 12 Februari 2026

KATA KUNCI

Bencana
Force Mejeure
Kontrak

KORESPONDENSI (*)

E-mail: rafiqi@staff.uma.ac.id

A B S T R A K

Perubahan iklim global telah meningkatkan frekuensi bencana alam ekstrem yang secara langsung mengancam stabilitas pemenuhan prestasi dalam kontrak komersial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi bencana iklim sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara, serta mengevaluasi batasan tanggung jawab para pihak guna menjaga keseimbangan antara prinsip *Pacta Sunt Servanda* dan asas keadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa kriteria tradisional *force majeure*, khususnya unsur ketidakterdugaan (*unforeseeability*), mengalami pergeseran akibat kemajuan sains meteorologi yang memungkinkan prediksi bencana iklim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kontrak di era krisis iklim memerlukan redefinisi standar kehati-hatian (*due diligence*) dan penguatan klausul adaptif atau renegosiasi (*hardship clause*) untuk menghindari ketidakpastian hukum. Hakim diharapkan tidak hanya melihat bencana sebagai peristiwa alam semata, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan mitigasi risiko para pihak dalam memutus sengketa kontrak.

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini sedang menghadapi krisis iklim yang tidak lagi bersifat prediktif, melainkan aktual. Peningkatan suhu global telah memicu anomali cuaca ekstrem, seperti banjir bandang, kekeringan berkepanjangan, badai siklon, hingga kenaikan permukaan air laut. Dalam konteks hukum bisnis, fenomena ini bukan sekadar isu lingkungan, melainkan ancaman serius terhadap stabilitas pemenuhan kewajiban kontraktual.

Secara klasik, *Force Majeure* (keadaan memaksa) diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara (atau doktrin *frustration of purpose* dalam *Common Law*). Konsep ini memberikan perlindungan bagi pihak yang gagal memenuhi janji peristiwa luar biasa yang: Tidak dapat diprediksi (*unforeseeable*). Tidak dapat dihindari (*unavoidable*). Terjadi di luar kendali para pihak. Namun, batasan mengenai apa yang dianggap "luar biasa" kini menjadi kabur. Jika bencana iklim terjadi berulang kali dengan intensitas tinggi, apakah peristiwa tersebut masih memenuhi syarat "tidak dapat diprediksi"

Tantangan muncul ketika salah satu pihak menggunakan alasan bencana iklim untuk membebaskan diri dari tanggung jawab. Di satu sisi, memaksa pelaksanaan kontrak di tengah bencana dapat mencederai rasa keadilan. Di sisi lain, pelanggaran kriteria *force majeure* secara serampangan berisiko menciptakan ketidakpastian hukum dan merugikan ekonomi secara sistemik.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut: Bagaimana kriteria bencana iklim dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) dalam hukum kontrak, mengingat pola bencananya yang kini semakin sering terjadi dan mulai dapat diprediksi secara saintifik. Bagaimana batasan

tanggung jawab para pihak dalam kontrak ketika terjadi kegagalan pemenuhan prestasi akibat bencana iklim, agar tetap menjamin prinsip *Pacta Sunt Servanda* tanpa mengabaikan asas keadilan.

METODE PENELITIAN

Metode Metode Yuridis Normatif (penelitian hukum doktriner) berfokus pada studi kepustakaan. Di sini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau kaidah yang menjadi patokan perilaku manusia.

Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Pendekatan Penelitian (Approach) Dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan untuk membedah norma hukum Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Menelaah Pasal 1244 dan 1245 KUHPerduta serta regulasi terkait perubahan iklim dan kebencanaan. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Merujuk pada doktrin-doktrin hukum mengenai kriteria *force majeure*, seperti *unforeseeability* (ketidakdapatprediksian) dan *irrepressibility* (ketidakdapatcegahan). Bahan Hukum Penelitian ini bersifat normatif, sumber data utama adalah Bahan Hukum Primer: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriteria Bencana Iklim sebagai Keadaan Memaksa (Force Majeure)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) Indonesia, yang merupakan serapan dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) Belanda, istilah *force majeure* secara eksplisit diterjemahkan sebagai "Keadaan Memaksa".

Dasar hukum utamanya terdapat pada Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerduta. Pasal 1244: Mewajibkan debitur mengganti biaya, rugi, dan bunga jika ia tidak dapat memenuhi perikatannya, kecuali ia membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan itu disebabkan oleh suatu kejadian yang tak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Pasal 1245: Menyatakan bahwa tidak ada penggantian biaya, rugi, dan bunga, apabila keadaan memaksa atau kejadian yang tak disengaja, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan perbuatan yang terlarang baginya.

Unsur-Unsur Utama Tidak terduga: Peristiwa tersebut tidak dapat dibayangkan saat kontrak dibuat. Di luar kendali Debitur tidak punya kuasa untuk mencegah peristiwa tersebut. Hambatan pelaksanaan Peristiwa itu secara langsung menghalangi debitur memenuhi janji (prestasi). Sejarah menunjukkan bahwa *force majeure* diciptakan untuk peristiwa yang bersifat "Act of God" (perbuatan Tuhan) seperti badai atau petir. Namun, di abad ke-21, perbedaan antara "perbuatan Tuhan" dan "dampak ulah manusia" (perubahan iklim) menjadi kabur.

Jika dahulu badai dianggap murni kecelakaan sejarah, kini badai dapat diprediksi secara saintifik, sehingga tantangan hukumnya adalah: Apakah sejarah hukum kita (KUHPerduta) masih cukup fleksibel untuk menangani bencana iklim yang polanya mulai terbaca?

Tradisionalnya, *force majeure* mensyaratkan unsur "tidak dapat diprediksi" (*unforeseeability*). Namun, dengan kemajuan teknologi meteorologi, kriteria ini mengalami pergeseran makna:

Pembedaan *Force Majeure* Absolut dengan. Relatif Absolut Bencana yang secara fisik menghancurkan objek kontrak (misal: gudang hancur diterjang tornado). Ini tetap menjadi *force majeure*. Relatif Bencana yang membuat pelaksanaan kontrak menjadi sangat sulit/mahal tetapi secara fisik masih mungkin (misal: gelombang panas ekstrem yang menghambat pekerja konstruksi). Di sini, kriteria "dapat diprediksi" mulai diuji.

Standar "Prakiraan" (The Foreseeability Test): Jika data saintifik menunjukkan bahwa suatu lokasi adalah "zona merah" banjir tahunan, maka banjir di lokasi tersebut bukan lagi *force majeure*, melainkan risiko bisnis. Para pihak dianggap "lalai" jika tidak memasukkan risiko tersebut dalam perhitungan kontrak.

Unsur Ketidakterhindaran (*Unavoidability*): Meskipun bencana dapat diprediksi (misal: badai akan datang dalam 3 hari), jika dampak kerusakannya tidak dapat dihindari dengan upaya maksimal manusia (*due diligence*), maka peristiwa tersebut tetap dapat dikualifikasikan sebagai keadaan memaksa.

Dalam konteks hukum, bencana merupakan pemicu utama (trigger) dari keadaan memaksa (*force majeure*). Namun, tidak semua bencana secara otomatis menghapuskan kewajiban seseorang dalam kontrak. Hukum membedah kualifikasi bencana berdasarkan sifat dan dampaknya.

Berikut adalah uraian mengenai *force majeure* dalam konteks bencana:

Klasifikasi Bencana sebagai Force Majeure

Secara hukum, bencana dibagi menjadi dua kategori besar yang memiliki implikasi berbeda terhadap kontrak: Bencana Alam (*Act of God*): Peristiwa murni akibat kekuatan alam yang tidak dapat dicegah manusia. *Contoh*: Gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan hantaman meteor. *Implikasi*: Biasanya langsung diterima sebagai *force majeure* absolut dampaknya masif dan tak terhindarkan. Bencana Non-Alam (Ulah Manusia/Sosial): Peristiwa yang dipicu oleh kegagalan teknologi atau konflik manusia. *Contoh*: Pandemi (seperti COVID-19), kebakaran akibat arus pendek, kegagalan nuklir, atau kerusuhan massa. *Implikasi*: Sering kali menjadi sengketa. Hakim akan melihat apakah ada faktor kelalaian (*negligence*) manusia sebelum menetapkannya sebagai *force majeure*.

Syarat Bencana Dapat Membatalkan Kontrak Berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara, suatu bencana harus memenuhi 3 syarat kumulatif agar dapat disebut *force majeure* Eksternalitas: Bencana terjadi di luar kendali para pihak. Jika kebakaran gudang terjadi karena pemilik lupa mematikan kompor, itu bukan *force majeure*, melainkan kelalaian. Ketidakterdugaan (*Unforeseeability*): Bencana tersebut tidak bisa diprediksi secara wajar saat kontrak ditandatangani. Hambatan Prestasi: Bencana tersebut harus menjadi penyebab langsung (*proximate cause*) kegagalan pelaksanaan janji. Jika terjadi gempa di Jakarta, namun kantor perusahaan ada di Medan dan tidak terdampak, perusahaan tersebut tidak bisa mengaku *force majeure*.

Akibat Hukum Bencana terhadap Kontrak Jika bencana sah dinyatakan sebagai *force majeure*, maka timbul beberapa konsekuensi hukum Pembebasan Ganti Rugi: Pihak yang gagal memenuhi janji tidak wajib membayar denda atau bunga (Pasal 1245 KUHPerdara). Risiko Bencana Dalam perjanjian sepihak (seperti hibah), risiko ditanggung pemilik barang.

Dalam perjanjian timbal balik (seperti jual beli), jika barang musnah bencana sebelum diserahkan, maka kontrak dianggap gugur dan uang yang sudah dibayar harus dikembalikan (Pasal 1460 KUHPerdara, meskipun pasal ini sering diperdebatkan efektivitasnya).

Penundaan dan Pembatalan: Permanen: Jika bencana menghancurkan objek kontrak secara total (barang musnah), kontrak berakhir. Temporer: Jika bencana hanya menghambat sementara (misal: banjir menutup akses jalan selama 3 hari), kontrak hanya ditunda hingga keadaan pulih.

Berbeda dengan gempa bumi yang datang tiba-tiba, bencana akibat perubahan iklim (seperti banjir tahunan atau kekeringan berkepanjangan) saat ini sulit dikategorikan sebagai "tidak terduga". polanya mulai terbaca (prediksi saintifik), pengadilan kini cenderung menuntut para pelaku usaha untuk melakukan mitigasi. Jika bencana tersebut "langganan" terjadi, maka hal itu dianggap sebagai risiko bisnis biasa, bukan lagi *force majeure*.

Batasan Tanggung Jawab: Menyeimbangkan Pacta Sunt Servanda dan Keadilan

Prinsip *Pacta Sunt Servanda* (janji harus ditepati) tidak boleh menjadi "lonceng kematian" bagi salah satu pihak saat krisis iklim melanda. Batasan tanggung jawabnya diatur melalui mekanisme berikut:

Doktrin Hardship (Kesulitan Luar Biasa)

Berbeda dengan *force majeure* yang membatalkan kontrak, doktrin *hardship* (diatur dalam UNIDROIT Principles) mengakui bahwa kontrak tetap sah, namun keseimbangan nilai ekonomi telah rusak.

Jika biaya pelaksanaan kontrak naik secara drastis (misal 100-200%) akibat gangguan iklim, debitur tidak wajib memikul seluruh kerugian, melainkan berhak mengajukan renegotiasi.

Kewajiban Mitigasi Risiko (Duty to Mitigate)

Asas keadilan menuntut agar pihak yang terdampak bencana tidak hanya diam. Batasan tanggung jawabnya adalah Jika debitur telah melakukan upaya mitigasi yang wajar namun prestasi tetap gagal, ia bebas dari ganti rugi.

Jika debitur terbukti abai (misal: tidak mengamankan logistik padahal sudah ada peringatan dini dari BMKG), maka ia tetap bertanggung jawab meskipun terjadi bencana.

Alokasi Risiko Berbasis Kontrak (Risk Allocation)

Untuk menjamin kepastian hukum, batasan tanggung jawab harus dituangkan secara eksplisit: Klausul Eskalasi: Penyesuaian harga jika terjadi anomali iklim. Klausul Terminasi Tanpa Ganti Rugi: Jika bencana iklim berlangsung lebih dari jangka waktu tertentu (misal 30 hari).

Keadilan dalam kontrak di era iklim bukan berarti membebaskan semua kesalahan dengan alasan "takdir Tuhan" (*Act of God*), melainkan menilai seberapa jauh para pihak telah berupaya mengantisipasi data saintifik yang tersedia. Prinsip Inti: *Force majeure* iklim tidak lagi bersifat otomatis, melainkan bersifat kasuistik (tergantung kasusnya) dengan melihat data prakiraan cuaca sebagai alat bukti utama di pengadilan.

Dalam doktrin hukum perdata, suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure* jika memenuhi tiga unsur utama: tidak dapat diprediksi (*unforeseeable*), tidak dapat dihindari (*unavoidable*), dan tidak ada unsur kesalahan dari para pihak. Namun, fenomena perubahan iklim membawa tantangan baru terhadap kriteria ini:

Pergeseran Standar "Ketidakdapatprediksian": Secara tradisional, banjir atau badai dianggap sebagai "tuhan" (*Act of God*) yang muncul tiba-tiba. Namun, dengan kemajuan sains meteorologi, banyak bencana iklim yang kini dapat diprediksi melalui model iklim. Hal ini memicu perdebatan: jika suatu perusahaan membangun proyek di daerah yang diprediksi akan tenggelam dalam 10 tahun akibat kenaikan air laut, apakah mereka masih bisa menggunakan alasan *Force Majeure* saat bencana itu terjadi?

Karakteristik Bencana Iklim: Bencana iklim dibedakan menjadi dua *Acute Events* (mendadak): Seperti badai besar atau banjir bandang. Ini lebih mudah dikualifikasikan sebagai *Force Majeure*.

Chronic Shifts (perlahan): Seperti kenaikan suhu ekstrem atau kekeringan jangka panjang. Ini sulit dikategorikan sebagai *Force Majeure* terjadi secara bertahap dan seharusnya dapat dimitigasi sejak awal.

Syarat Objektif Bencana iklim harus menyebabkan ketidakmungkinan mutlak (*absolute impossibility*) bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya, bukan sekadar kesulitan ekonomi (*hardship*) atau berkurangnya keuntungan. Batasan Tanggung Jawab dan Penegakan Prinsip *Pacta Sunt Servanda* Penegakan kontrak bersandar pada prinsip *Pacta Sunt Servanda* (janji harus ditepati). Namun, hukum juga mengenal asas Itikad Baik (*Good Faith*) yang mengharuskan pelaksanaan kontrak dilakukan secara wajar.

Proporsionalitas Beban Risiko Dalam menghadapi bencana iklim, penegakan hukum tidak boleh hanya terpaku pada "siapa yang salah," tetapi "siapa yang paling layak menanggung risiko." Jika bencana iklim terjadi secara masif, memaksa debitur untuk bertanggung jawab penuh dapat menyebabkan kebangkrutan massal yang merusak stabilitas ekonomi. Doktrin *Rebus Sic Stantibus* Pembahasan ini mengarah pada penerapan doktrin *Rebus Sic Stantibus*, di mana kontrak dapat ditinjau kembali jika terjadi perubahan keadaan yang sangat fundamental (seperti krisis iklim global) yang tidak terpikirkan saat kontrak dibuat.

Solusi Alternatif: Renegosiasi Daripada membatalkan kontrak secara sepihak dengan dalih *Force Majeure*, tantangan penegakan kontrak saat ini lebih diarahkan pada kewajiban renegosiasi. Para pihak didorong untuk menyusun klausul adaptasi yang memungkinkan penyesuaian target atau jangka waktu tanpa harus menghentikan kontrak sepenuhnya.

Peran Hakim memiliki peran sentral untuk menilai apakah bencana tersebut benar-benar di luar kontrol manusia atau merupakan dampak dari kelalaian pihak dalam melakukan mitigasi risiko lingkungan (*due diligence*). Kesimpulan Singkat Pembahasan

Bencana iklim mengubah wajah *Force Majeure* dari peristiwa "nasib" menjadi peristiwa yang membutuhkan analisis risiko saintifik. Penegakan kontrak tidak lagi kaku, melainkan harus bersifat fleksibel melalui mekanisme renegosiasi agar tujuan komersial tetap tercapai tanpa mengabaikan realitas krisis lingkungan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bencana iklim kini tidak lagi secara otomatis dapat dikategorikan sebagai *force majeure* absolut. Kemajuan sains meteorologi dan data iklim yang semakin presisi telah menggeser kriteria "ketidakterdugaan" (*unforeseeability*). Bencana yang berpola (seperti banjir rob tahunan atau kekeringan periodik) kini cenderung dikategorikan sebagai risiko bisnis yang seharusnya dapat diprediksi. Oleh karena itu, kualifikasi *force majeure* dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara harus diterapkan secara kasuistik dengan menguji apakah debitur telah melakukan standar kehati-hatian (*due diligence*) dan mitigasi yang maksimal sebelum bencana terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fuady, Munir. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hernoko, Agus Yudha. (2010). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2007). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2011). *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Bale Bandung.
- Satrio, J. (1995). *Hukum Perikatan: Perikatan pada Umumnya*. Alumni: Bandung.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R. (2010). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Jurnal & Artikel Ilmiah 11. Baker, R. (2020). "Climate Change and the Law of Force Majeure". *Journal of Enviro*
- Abidin, Z. (2021). "Reaktualisasi Keadaan Memaksa (Force Majeure) dalam Kontrak Bisnis Pasca Pandemi dan Krisis Ekologi". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*.
- Ahmad, F. (2022). "Climate Change and Contractual Performance: A Comparative Study". *Asian Journal of Comparative Law*.
- Badrulzaman, Mariam Darus. (2001). "Kompilasi Hukum Perikatan". Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Indonesia.